

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Indonesia berpotensi besar sebagai salah satu negara yang menua secara demografis. Persentase orang berusia diatas 65 tahun akan meningkat sebesar 25 persen di tahun 2050, dari awalnya 25 juta orang di tahun 2019 menjadi 80 juta di tahun 2050. Akibatnya, *dependensi ratio* (rasio ketergantungan) otomatis juga mengalami peningkatan. Kondisinya tahun 2020, terdapat 6 orang penduduk usia produktif yang menanggung 1 orang penduduk lansia. Tahun 2045 nanti, terdapat 3 orang penduduk usia produktif yang menanggung 1 orang penduduk lansia <sup>1</sup>

Naik dan Meningkatnya penduduk usia lanjut ini merupakan konsekuensi logis dari melimpahnya jumlah mereka yang berusia produktif pada saat ini, yang beberapa tahun lagi akan memasuki usia lanjut atau pensiun. Pemerintah perlu berkomitmen menyiapkan kondisi lansia agar mampu berkontribusi serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya kelak. Pemerintah sedang menyiapkan sumber daya manusia lanjut usia agar pada usia senjanya dapat mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam wujud bagian dari komitmen tersebut, telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan. Perpres ini yang menjadi payung hukum dalam koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program-program kelanjutusiaan. Lintas sektor yang telah menerbitkan peraturan mengenai Kelanjutusiaan ini adalah Kementerian Sosial dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, telah membagi pelayanan kepada lansia

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Lanjut Usia*, 2022, 1.

kedalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti dan Luar Panti <sup>2</sup>. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan lebih dahulu mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia.

Pada laman [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id) tanggal 2 November 2021 menginformasikan, dalam hal ini khususnya BKKBN juga mendukung pelayanan kepada lansia khususnya di luar panti dan lebih spesifik kepada pemberdayaan keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang lansia dan lansia itu sendiri. Ada program Pembangunan Keluarga Lansia dan Rentan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan keluarga lansia melalui pendekatan yang bermartabat dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Program pembangunan keluarga lansia dan rentan memiliki tujuan peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berdaya guna bagi keluarga lansia dan masyarakat lingkungannya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan penduduk yang berkualitas. Adapun misi yang dibawa oleh BKKBN diantaranya; pertama, mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan, kedua menjalankan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketiga fasilitasi pembangunan keluarga, keempat meningkatkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, kelima membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi organisasi diatas, Undang-undang No. BKKBN sudah mempunyai payung hukum di dalam menjalankan Program Bangga Kencana, yakni UU No. 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga. Upaya

---

<sup>2</sup> Kementerian Sosial RI, 'Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia', *Kemensos RI*, 2008 (2012).

pembangunan keluarga telah diatur secara khusus di dalam Pasal 47. Pasal itu menyatakan bahwa Pemerintah berikut Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang Pembangunan Keluarga lewat Pembinaan Ketahanan beserta Kesejahteraan Keluarga. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai Pasal 48 Ayat (1) yang ditujukan untuk pemberdayaan keluarga dilakukan melalui kebijakan pembangunan keluarga demi mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Saat ini, upaya pembangunan keluarga sesuai amanat Undang-Undang 52 tahun 2009 diatas, juga ditentukan keberhasilannya seiring dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat dengan pendekatan siklus hidup yang semakin membaik akan berdampak terhadap penurunan angka kelahiran serta peningkatan usia harapan hidup sehingga, kedepannya Indonesia akan memasuki era penduduk menua (*ageing population*). Namun demikian yang perlu kita sadari, kondisi lansia saat ini bukan tanpa masalah dan tantangan. Berbagai permasalahan yang dialami lansia, terutama yang terkait dengan aspek kesehatan dan kemandirian secara ekonomi lansia tersebut akan berpengaruh pada kualitas hidupnya sebagai SDM pembangunan. Dengan demikian, lansia dapat menjadi salah satu kelompok rentan yang harus menjadi perhatian dari banyak pihak.

Berdasarkan penelitian Khoirunnisa dan Nurchayati (2023:125), menyebutkan fenomena penelantaran lansia oleh pihak keluarga di Indonesia tergolong tinggi. Identifikasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) penduduk lanjut usia terlantar di Jawa Timur adalah sebesar 15.354 tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kondisi Tahun 2020 yang dimuat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, menyebutkan lanjut usia terlantar sejumlah 46.755. Apabila lansia terdapat dua indikator seperti, pertama: mempunyai kehidupan kurang layak pada aspek kemanusiaan, kedua: mempunyai masalah sosial seperti kemiskinan dan

keterlantaran, berarti mereka dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (Sulastri & Humaedi, 2017)<sup>3</sup>.

Lebih lanjut, penyebab lansia terlantar ada beberapa faktor, yakni masalah keuangan, perpisahan permanen dengan pasangan akibat perceraian atau ditinggal meninggal dunia, tidak punya anak kandung dan kerabat dekat, dan terpaksa untuk tinggal dipanti jompo karena masalah ekonomi dan kesehatan (Hadipranoto et al., 2020). Dalam banyak peristiwa, penolakan keluarga faktor penyebab terbesar lansia ditelantarkan. Keluarga menolak merawat lansia karena bermacam faktor, seperti ketidakmampuan keluarga menyediakan pelayanan, anggapan bahwa lansia hanya menjadi beban keluarga, serta ketiadaan waktu bagi anak dalam mengurus dan merawat orang tua (Sulastri dan Humaedi, 2017).

Menurut Sulastri dan Humaedi (2017) dalam Khoirunnisa dan Nurchayati menyebutkan, keterlantaran di periode lanjut usia terjadi tidak hanya pada keluarga miskin, tetapi juga pada keluarga kalangan menengah keatas. Pada kalangan menengah keatas, anak menelantarkan orang tua yang lanjut usia disebabkan anak tidak punya waktu lagi dalam merawat orang tua yang lanjut usia tersebut, atau anak punya rasa malu merawat orang tua yang sudah sakit-sakitan.

Oleh karena itu, pemerintah telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Tentang Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia. Hal ini merupakan salah satu proyek BKKBN untuk mendukung Prioritas Nasional pemerintah untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” melalui Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) “Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial” dan Kegiatan Prioritas “Kesejahteraan Sosial”. Pembinaan ketahanan keluarga Lansia dan rentan merupakan bagian dari Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terutama Sub Urusan Keluarga Sejahtera yang merupakan

---

<sup>3</sup> Risna Khoirunnisa and Nurchayati Nurchayati, ‘Kesejahteraan Subjektif Pada Lanjut Usia Terlantar’, *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 14.1 (2023), 124–40  
<<https://doi.org/10.26740/jppt.v14n1.p124-140>>.

urusan pemerintahan konkuren yang wajib, tapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Prioritas Nasional ini adalah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)<sup>4</sup>.

Berbicara dari aspek kelembagaan di BKKBN, Program Bina Keluarga Lansia dibawah (BKL) berada di Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN) yang dipimpin seorang direktur setingkat eselon II-a pada Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS/PK) eselon I-a. DITHANLAN inilah nantinya yang akan menurunkan arahan dan program kerja terkait Bina Keluarga Lansia dan Rentan kepada jajaran Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia melalui struktur program dan anggaran pengelolaan program Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2014 mengembangkan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang saat ini telah ada di sebagian besar kecamatan di seluruh Indonesia yang berjumlah 9.500 kelompok BKL. Berbagai pelayanan untuk lansia dapat dikembangkan di berbagai wadah yang sudah ada selama ini, termasuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang keberadaannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat kecamatan.<sup>5</sup> Per Juni 2024 berdasarkan informasi dari laman [www.newsiga.bkkbn.go.id](http://www.newsiga.bkkbn.go.id) jumlah kelompok BKL di Sumatera Barat mencapai 980 kelompok.

BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan keluarga yang mempunyai anggota keluarga lansia dan pra lansia untuk

---

<sup>4</sup> Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN, 'Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia', 2020.

<sup>5</sup> Tri Budi W. Rahardjo and others, *Mekanisme Kerja Kelompok Bina Keluarga Lansia*, 2015.

meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan lansia serta pra lansianya. BKL sangat bermanfaat bagi keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri, sehingga tetap bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. BKL juga dapat menjadi wadah bagi para lansia agar tetap sehat, aktif, produktif dan mandiri dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompok. Sasaran BKL meliputi keluarga lansia dan lansia dengan wilayah sasaran tingkat dusun dan/atau rukun warga.<sup>6</sup>

Adapun kegiatan dan program Bina Keluarga Lansia (BKL) sesuai Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga Lansia terdiri dari kegiatan utama pada pasal 18 meliputi: penyuluhan, kunjungan rumah, pendampingan, rujukan, dan pencatatan dan pelaporan ditambah dengan kegiatan pengembangan<sup>7</sup>. Lebih lanjut sesuai Surat Keputusan Deputy Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nomor 3/Kep.KSPK/F3/2024 tentang Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Bina Keluarga Lansia, yaitu: Pertama, Kelompok BKL yang ditetapkan sebagai sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia. Kedua, Seluruh kelompok BKL sasaran Pro PN yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan melakukan pelaporan bulanan melalui R/1/BKL di aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN. Ketiga, pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL pada seluruh kabupaten/kota dan mengacu pada panduan sekolah lansia di kelompok BKL. Keempat, tersedianya pelaporan tahunan pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN, 'Bina Keluarga Lansia Integrasi', *Menua Itu Pasti, Sejahtera Itu Pilihan*, 2020.

<sup>7</sup> BKKBN, 'Peraturan BKKBN No. 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia', *Bkkbn*, 1734.1734 (2019).

<sup>8</sup> Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN, *Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan*

Target sasaran kelompok kegiatan BKL secara nasional 10.214 dan diturunkan di Sumatera Barat menjadi 159 kelompok BKL tahun 2024. Perlu diingat pula, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan agenda pembangunan/prioritas nasional (Pro PN) pada RPJMN IV 2020-2024, tentu diharapkan semua target ini terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek ini, seyogyanya, ada sinergitas antara BKKBN pusat, BKKBN perwakilan provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta mitra kerja terkait di daerah.

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia pada kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) pada masing-masing provinsi dipantau setiap bulan *progress*-nya melalui *e-monev* bappenas, yang diinput oleh pihak Perwakilan BKKBN Provinsi.<sup>9</sup>

Pada tahun 2023, berdasarkan data dari *e-monev* Bappenas, capaian Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia secara nasional sebanyak 10.214 kelompok (100%), sedangkan dari ketersediaan anggarannya sebanyak Rp. 18.800.000.000, terealisasi 18,495,278,951 (98,4%). Khusus di Sumatera Barat capaian Pro PN Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia secara nasional sejumlah 159 kelompok (100%), dengan dukungan anggaran Rp.302.100.000, terealisasi 301,141,836 (99,7%).

---

*Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia Di Kelompok Bina Keluarga Lansia, <https://Cis.Bkkbn.Go.Id/Kspk/>, 2024, 01.*

<sup>9</sup> Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN, 'Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia'.

Secara anggaran tahun 2023, jika dibandingkan dengan pengelolaan kelompok kegiatan (POKTAN) Khususnya di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang dianggarkan BKKBN Pusat untuk Bina Keluarga Balita, sebanyak Rp.1.168.974.000,- Bina Keluarga Remaja dan PIK R sebanyak 1.461.155.000, Bina Keluarga Lansia, sebanyak Rp.302.100.000, dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, sebanyak Rp. 517.073.000.

Secara dukungan, maka Program Pengelolaan Lansia relatif yang paling kecil. Dengan besarnya harapan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan suasana lansia yang tangguh dan mandiri diatas, disisi lain sektor penganggaran untuk program kelanjutusiaan masih kalah dengan program yang lain. Begitu juga pelaksanaan nyata program Bina Keluarga Lansia dilapangan belum maksimal.

Sebagaimana dari observasi dan wawancara awal bersama pihak DP3AP2KB Kota Padang, penyuluh KB dan kader BKL yang telah peneliti lakukan tentang implementasi kegiatan program BKL di Kota Padang juga menemukan kondisi yang belum optimal. Selain terkendala oleh ketersediaan dana operasional kegiatan yang minim, sehingga kegiatan BKL umumnya disandingkan dengan kegiatan posyandu lansia. Hal ini membuat esensi tujuan dari kegiatan BKL belum tercapai sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia. Selanjutnya, kesadaran keluarga yang memiliki anggota keluarganya yang lansia juga tergolong belum maksimal. Masih ada keluarga yang menganggap pembelajaran tentang pengasuhan lansia yang didapat melalui program bina keluarga lansia tidak begitu penting, sehingga jarang hadir ketika kegiatan, karena masih disibukkan dengan pemenuhan urusan ekonomi keluarga.

Jika dilihat lebih lanjut, jika setiap lansia terkategori menjadi lansia yang mandiri (sehat dan bisa membantu keluarga) hal ini bisa mendukung keluarga meningkatkan kesejahteraannya. Seyogyanya, menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia, Bab IV tentang

Pelaksanaan Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia, Pasal 17 kegiatan Poktan BKL terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan pengembangan. Kegiatan utama meliputi: a. penyuluhan minimal satu kali setiap bulan; b. kunjungan rumah; c. pendampingan; d. rujukan; dan e. pencatatan dan pelaporan.

Selain dari sisi penganggaran yang kecil dibanding penganggaran pada sesama kelompok kegiatan lainnya, Implementasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) dilapangan belum optimal sebagaimana penjelasan diatas. Hal ini didukung dari studi literatur yang melihat Implementasi Program Bina keluarga Lansia. Pertama, penelitian dari Seftiani dan Vibriyanti (2020), Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa secara umum permasalahan utama dari program BKL yaitu rendahnya partisipasi masyarakat (lansia dan keluarganya) untuk terlibat aktif.

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti dengan fokus pada program kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Sedangkan perbedaannya selain lokus penelitian yang berbeda, dengan meneliti implementasi program bina keluarga lansia pada kelompok BKL Raudha di Kecamatan Nanggalo Padang sebagai kelompok BKL yang sudah menyelenggarakan sekolah lansia perdana di Sumatera Barat tahun 2023 lalu yang difasilitasi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan BKL Berok Gunung Pangilun yang tahun 2024 sudah terbentuk sekolah lansia yang difasilitasi juga oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan teori pada penelitian ini juga belum ada dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memanfaatkan strukturasi teori. Tokoh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah individu penyuluh Keluarga Berencana, Kader BKL, dan Pejabat Pembina Program BKL di DP3AP2KB Kota Padang yang sehari-hari mengimplementasikan Program Bina Keluarga Lansia. Dasar aturan dalam penelitian ini tertuang dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia, Surat Keputusan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nomor 3/Kep.KSPK/F3/2024 tentang Petunjuk

Teknis Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Bina Keluarga Lansia, tindaklanjut audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat dengan pemangku kebijakan/kepala daerah terkait agar penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa jadi prioritas untuk segera direlisasikan dan dimaksimalkan.

Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program BKL di Kota Padang dilihat dari perspektif teori strukturasi, dimana para agen meramu praktek sosial untuk (berpartisipasi), melihat bentuk kesusahan yang dialami agen tersebut baik berasal dari agen itu sendiri, baik asal dari masyarakat maupun berasal dari norma dan sistem sosial, dalam mendukung implementasi program Bina Keluarga Lansia (Raudhah) di Kelurahan Surau Gadang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk mewujudkan sekaligus mengoptimalkan bonus demografi untuk sumberdaya manusia yang berkualitas, perlu disiapkan kondisi lansia yang sehat dan mandiri. Terlebih lagi, Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 11 kecamatan dengan 104 kelurahan tahun 2023 dengan jumlah penduduk Kota Padang menurut BPS sebanyak 928.541, persentase penduduk lansia 10,1%. Persentase ini menunjukkan porsi penduduk Kota Padang termasuk struktur penduduk yang menua (*ageing population*). Dalam rangka memberikan dukungan bagi pemerintah guna menyediakan layanan sosial luar panti bagi lansia, Program Bina Keluarga Lansia (BKL) dari BKKBN menjadi salahsatu alternatifnya sesuai dengan amanat Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia. Secara kualitas pelaksanaan program Bina Keluarga Lansia di Kota Padang, perlu lebih ditingkatkan dan dievaluasi agar masukan terhadap kebermanfaatan program bisa lebih dirasakan kedepannya, khususnya di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota

Padang yang juga diselenggarakan sekolah lansia pertama di Sumatera Barat tahun 2023.

Dengan didasari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitiannya : Bagaimana Implementasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) Raudhah di Kelurahan Surau Gadang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini dibagi dua: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk menerapkan BKL, perlu merinci cara-cara dalam Implementasi Program BKL Raudhah di Kelurahan Surau Gadang.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mendeksripsikan jenis kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Raudhah yang Sudah dilaksanakan di Kelurahan Surau Gadang.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya dalam mendukung pelaksanaan program Bina Keluarga Lansia (BKL) Raudhah di Kelurahan Surau Gadang.
3. Mendeskripsikan aspek yang memberdayakan (*enabling*) dan mengekang (*constraining*) dalam implementasi kegiatan BKL(BKL) Raudhah di Kelurahan Surau Gadang .

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hal aspek konkretnya, *research* yang dilakukan menampakkan hasil yang berguna terhadap perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik di bidang yang bersangkutan, berguna dalam membangun peradaban norma masyarakat dan berguna bagi pengambil kebijakan. seyogyanya, *research* yang dilakukan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Memberikan kontribusi pengetahuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sosial. Menjadi referensi atau rujukan bagi para akademisi, termasuk mahasiswa dan dosen, merupakan manfaat tambahan dari penelitian ini. Studi tambahan dalam sosiologi keluarga dan sosiologi lanjut usia (gerontologi sosial) dapat didasarkan pada temuan penelitian ini.

##### **1.4.2. Bagi Aspek Praktis**

Pertama, sebagai sumber informasi dan pedoman bagi peneliti lainnya yang tertarik meneliti tentang Program Bina Keluarga Lansia (BKL) lebih mendalam.

Kedua, sebagai bahan informasi bagi penguasa dan pengambil sikap kebijakan, khususnya Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat maupun Dinas P3AP2KB Kota Padang untuk menjadikan kelompok Bina Keluarga Lansia sebagai salah satu alternatif dalam upaya mewujudkan lansia yang tangguh dan berdaya dalam lingkungan keluarga maupun masyarakatnya.